



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.119/HK.05/I/2020
TENTANG
BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DI LUAR GEDUNG
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atau ongkos juru sita dan juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan ditetapkan oleh ketua pengadilan berdasarkan keadaan dan kondisi daerah tempat kedudukan pengadilan;
- b. bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selayar.
- Mengingat** : 1. *Reglement Tot Regeling Van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsband 1927* Nomor 227;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/IX/1992 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DI LUAR GEDUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SELAYAR.**
- Pertama : Biaya Panggilan/Pemberitahuan Sidang di Luar Gedung di Wilayah Hukum Hukum Pengadilan Agama Selayar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;**
- Kedua : Bahwa Kecamatan Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, Bontosikuyu, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Taka Bonerate, Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena, ditetapkan sebagai Kecamatan yang layak dilaksanakan di dalamnya Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Selayar.**

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM WILAYAH HUKUM
 PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
1.	Bontoharu	1. Bontosunggu 2. Kalepadang 3. Bontoborusu 4. Bontolebang 5. Kahu-kahu	Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000	III III IV IV IV	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir
2.	Bontomanai	1. Mare-Mare 2. Jambuaia 3. Polebunging 4. Bonea Makmur 5. Bontomarannu 6. Bonea Timur 7. Bontokora'ang	Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000	IV IV IV IV IV IV IV	
3.	Buki	1. Kohala 2. Bontolempangan 3. Buki 4. Lalangbata 5. Balangbutung 6. Bukit Timur	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,-	IV IV IV IV IV IV	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
4.	Bontomatene	1. Maharaiya 2. Batangmata 3. Onto 4. Barat Lambongan 5. Batangmata Sapo 6. Bontona Saluk 7. Bungaia 8. Kayu Bauk 9. Pamatata 10. Tanete 11. Menara Indah	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 175.000,-	IV IV IV IV V V V V V V VI	Pulau Pesisir
5.	Bontosikuyu	1. Patikarya 2. Patilereng 3. Harapan 4. Laiyolo Baru 5. Laiyolo Lama 6. Lantibongan 7. Binanga Sombaiya 8. Lowa 9. Appatanah 10. Khusus Bahuluang 11. Tambolongan 12. Polassi	Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,- Rp. 175.000,-	IV IV IV V V V V V V V VI VI VI	Pulau Pesisir Pulau Pesisir Pulau Pesisir
6.	Pasimasunggu	1. Kembangragi 2. Ma'minasa 3. Bontosaile 4. Masungke 5. Tanamalala 6. Labuang pamajang 7. Teluk Kompe	Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 190.000	VII VII VII VII VII VII VII	Kepulauan ± 47 Mil

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA	RADIUS	KET
7.	Pasimasunggu Timur	1. Bontobulaeng 2. Bontobaru 3. Bontomalling 4. Lembang Baji 5. Ujung	Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000	VIII VIII VIII VIII VIII	Kepulauan ± 53_Mil
8.	Taka Bonerate	1. Kayuadi 2. Batang 3. Nyiur Indah 4. Jinato 5. Rajuni 6. Latondu 7. Tarupa 8. Tambuna 9. Khusus Pasitallu	Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 200.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000 Rp 225.000	VIII VIII VIII IX IX IX IX IX IX	Kepulauan ± 60 Mil
9.	Pasimarannu	1. Bonerate 2. Majapahit 3. Bonea 4. Batu Bingkung 5. Lambego 6. Komba-Komba 7. Desa Sambali 8. Lamantu 9. Tunggua	Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000 Rp 250.000	X X X X X X X X X	Kepulauan ± 87Mil
10.	Pasilambena	1. Kalaotoa 2. Garaupa 3. Lembang matene 4. Karumpa 5. Pulau Madu	Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 300.000	XI XI XI XI XI	Kepulauan ± 120 Mil